

**DISPARITAS PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA PADA PASAL
8 AYAT 4 UNDANG UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU OLEH HAKIM
PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS
IA KHUSUS**

***DISPARITIES IN THE APPLICATION OF SIMPLE PROOF UNDER
ARTICLE 8 PARAGRAPH (4) OF THE BANKRUPTCY AND SUSPENSION
OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS LAW BY COMMERCIAL COURT
JUDGES AT THE MEDAN DISTRICT COURT CLASS IA SPECIAL***

Albert Davidson, Sunarmi dan Robert

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: davidsonsitorus@gmail.com, sunarmi@usu.ac.id,
robert92@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Davidson, Albert, Sunarmi dan Robert. *Disparitas Penerapan Pembuktian Sederhana Pada Pasal 8 Ayat 4 Undang Undang Kepailitan dan PKPU Oleh Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas Ia Khusus*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU dalam praktik di Pengadilan Niaga pada PN Medan belum diterapkan dengan parameter yang seragam. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapannya, faktor penyebab disparitas, dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan, serta upaya mengatasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan dua hakim Pengadilan Niaga, studi kepustakaan, serta analisis terhadap lima putusan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan disparitas dipengaruhi kekaburan norma, perbedaan penafsiran dan pengalaman hakim, serta lemahnya pengawasan. Kondisi ini menyulitkan para pihak memprediksi hasil perkara. Karena itu, diperlukan parameter objektif, pedoman melalui PERMA, pengawasan dan pelatihan hakim berkelanjutan..

Kata Kunci: Disparitas, Kepailitan, Pembuktian Sederhana dan PKPU

ABSTRACT

Simple proof under Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (UUK&PKPU) has not been applied consistently by the Commercial Court at the Medan District Court. This study examines its application, the causes of divergent judicial interpretations, their effects on legal certainty and fairness and possible solutions. It employs an empirical juridical method using statutory and case approaches. Data were collected through interviews with two commercial court judges, literature review and analysis of five court decisions, then analyzed qualitatively. The findings indicate that divergent interpretations stem from ambiguous legal provisions, differences in

judges' understanding and experience and inadequate oversight. This uncertainty makes it difficult for parties to predict case outcomes. Clear objective criteria, Supreme Court regulations, stronger oversight and ongoing judicial training are therefore needed.

Keywords: *Bankruptcy, Disparity, Simple Proof and PKPU*

A. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan salah satu mekanisme hukum dalam sistem penyelesaian sengketa utang-piutang yang memiliki implikasi sangat signifikan terhadap perekonomian nasional.¹ Dalam konteks hukum kepailitan Indonesia, pernyataan kepailitan terhadap seorang debitor tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara kreditor dan debitor, tetapi juga menyentuh aspek kepastian hukum, perlindungan hukum, serta stabilitas ekonomi bagi para pihak yang terlibat dan masyarakat luas secara umum.² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK&PKPU) telah mengatur secara komprehensif berbagai aspek kepailitan, mulai dari syarat permohonan, prosedur persidangan, hingga efek hukum dari putusan pernyataan pailit.³

Salah satu elemen krusial dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah pembuktian sederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU.⁴ Pasal ini menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.⁵ Ketentuan ini merupakan bentuk keistimewaan pembuktian dalam undang-undang kepailitan yang berbeda dengan pembuktian dalam hukum perdata umum, dimana pembuktian dalam kepailitan dirancang untuk lebih efisien dan cepat mengingat sifat penanganan darurat yang diperlukan dalam kasus kepailitan.⁶

¹ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, p.11.

² Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, p.3.

³ Andang Sari, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Karya Ilmiah, Vol.17, No.2 (2018).

⁴ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009.

⁵ Ulang Mangun Sosiawan, dkk., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*, Pang Linge, Jakarta, 2017.

⁶ Diana Surjanto, *Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.3, No.2 (2018).

Pembuktian sederhana merupakan konsep unik dalam hukum kepailitan Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dengan pembuktian konvensional dalam hukum perdata.⁷ Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU, seorang debitur dapat dinyatakan pailit jika memenuhi dua syarat pokok: mempunyai dua orang kreditur atau lebih dan tidak membayar lunas paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁸ Kedua syarat inilah yang harus dibuktikan secara sederhana oleh kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan.⁹

Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan penerapan pembuktian sederhana secara detail dan teknis. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan secara umum menyatakan bahwa pembuktian tersebut harus sederhana, namun tidak memberikan parameter yang jelas, tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sederhana dan tidak menetapkan standar pembuktian yang harus dipenuhi.¹⁰ Kekosongan norma ini menciptakan ruang interpretasi yang sangat luas bagi Hakim Pengadilan Niaga dalam menafsirkan dan menerapkan konsep pembuktian sederhana dalam praktik persidangan.¹¹

Ketidakjelasan norma ini menjadi sumber permasalahan utama dalam penerapan pembuktian sederhana. Tanpa adanya definisi yang limitatif dan parameter yang seragam, setiap Hakim Niaga memiliki kebebasan untuk menafsirkan frasa pembuktian sederhana sesuai dengan pemahaman hukum, pengalaman dan pertimbangan individu masing-masing. Kebebasan penafsiran ini, meskipun dalam prinsip hukum umum dapat dianggap sebagai bagian dari independensi hakim, dalam konteks pembuktian sederhana justru menimbulkan disparitas penafsiran yang berdampak pada ketidakkonsistenan putusan pengadilan.¹²

⁷ Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung, 2019.

⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008.

⁹ Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, *Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.28, No.3 (2021).

¹⁰ Panri Tulus Harapan Hutagaol, dkk., *Pengaturan Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Proses Kepailitan*, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.3 (2016).

¹¹ Arfan Syarif Sutrisno dan Ferdi, *Pembuktian Sederhana dalam Kasus Kepailitan*, Ekasakti Legal Science Journal, Vol.2, No.2 (2025).

¹² Eka Putri Amalia Sari, dkk., *Kepastian Hukum Pembuktian Sederhana Utang Debitur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.7, No.2 (2023).

Penafsiran frasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan sering kali ditafsirkan berbeda-beda atau terjadi disparitas penafsiran, baik oleh hakim maupun keterangan ahli. Disparitas ini merupakan fenomena hukum yang terjadi ketika terdapat perbedaan interpretasi terhadap norma hukum yang sama oleh para penegak hukum, yang dalam konteks ini adalah Hakim Pengadilan Niaga. Perbedaan penafsiran ini akan berdampak pada pertimbangan dan keputusan hakim yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan.¹³

Disparitas penafsiran hukum terhadap frasa pembuktian sederhana dapat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan hakim yang kontradiktif dan inkonsisten. Hal ini tercermin pada berbagai putusan hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, seperti Putusan No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN Niaga Medan dalam kasus permohonan pailit CV Hitado, hakim menerapkan standar pembuktian sederhana dimana kriteria atau parameter dari pembuktian sederhana tersebut belum ada secara tegas dan masih merujuk kepada Pasal 8 ayat (4). Dalam putusan ini, terdapat masalah bahwa kadang kala pembuktian sederhana ini berbanding terbalik dengan pembuktian yang biasa, dimana jika pengadilan mengatakan tidak ada pembuktian sederhana maka itu bukan kompetensi dari pengadilan niaga melainkan kompetensi pengadilan negeri karena ada sengketa didalamnya.

Lebih lanjut, pada Putusan No. 8/Pailit/2013/PN.Niaga/Mdn, Pengadilan Niaga Medan menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. TUM untuk mempailitkan PT. UBBS. Dalam persidangan, hakim menemukan fakta bahwa hutang PT. UBBS yang didalilkan oleh PT. TUM telah disangkal oleh PT. UBBS. Menurut Majelis Hakim, pembuktian hutang dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga permohonan pailit ditolak dikarenakan tidak lengkapnya unsur-unsur yang dapat mempailitkan PT. UBBS. Kasus ini menunjukkan bahwa hakim di PN Medan juga memiliki interpretasi tersendiri terhadap apa yang dianggap sebagai pembuktian sederhana, dimana adanya sengketa hutang mengakibatkan pembuktian tidak dianggap sederhana.

¹³ Richardo Purba, *Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Diajukan oleh Pihak Kreditor kepada Debitor dalam Rangka Mencapai Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

Disparitas penerapan juga terlihat dalam Putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn yang didalamnya terdapat *dissenting opinion* diantara majelis hakim. Dalam putusan ini, mayoritas Majelis Hakim (2 orang) mengabulkan permohonan proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS), sedangkan Hakim Anggota II tidak setuju dengan putusan tersebut. Perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya otonomi kebebasan hakim dalam menegakkan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, sekalipun itu perkara kepailitan. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam satu majelis hakim yang sama di PN Medan, terdapat perbedaan penafsiran terhadap penerapan hukum kepailitan termasuk dalam aspek pembuktian.

Kasus lain yang menunjukkan disparitas adalah Putusan No. 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Medan yang kemudian dikabulkan pada tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung No. 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Pada tingkat PN Niaga Medan, pengadilan mengesahkan perjanjian perdamaian karena debitor dianggap mampu untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan putusan pembatalan perjanjian perdamaian karena pengesahan perjanjian tersebut dianggap melanggar persyaratan yang pada akhirnya membuat debitor pailit. Terdapatnya disparitas antara PN Niaga Medan dan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa disparitas hakim dalam menimbang dan memutus perkara merupakan hal yang nyata terjadi, dimana hakim sebagai pilar penegak keadilan diberi keleluasaan untuk menafsirkan peraturan untuk menemukan hukum dalam perkara yang dihadapinya.

Disparitas penerapan pembuktian sederhana memiliki dampak yang sangat serius terhadap sistem hukum kepailitan Indonesia, khususnya dalam aspek kepastian hukum dan keadilan.¹⁴ Ketidakpastian hukum timbul ketika para pihak tidak dapat memprediksi mengenai bagaimana hakim akan menerapkan pembuktian sederhana dalam perkara mereka. Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan tidak dapat memastikan apakah pembuktian yang mereka disajikan akan diterima oleh hakim sebagai pembuktian sederhana atau tidak. Hal ini menciptakan lingkungan hukum yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi,

¹⁴ Elyta Ras Ginting, *Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.28, No.2 (2019).

yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum.¹⁵

Ketidakadilan terjadi ketika dua pihak yang berada dalam kondisi hukum yang sama mendapatkan putusan yang berbeda karena perbedaan penafsiran hakim terhadap pembuktian sederhana. Kreditor A mungkin mendapatkan putusan kepailitan yang dikabulkan dengan pembuktian yang sama dengan Kreditor B yang justru permohonannya ditolak. Perbedaan ini tidak didasarkan pada perbedaan fakta hukum, melainkan pada perbedaan interpretasi hakim, yang merupakan bentuk ketidakadilan substantif. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa kepailitan juga memiliki dampak sosio-ekonomi yang signifikan. Putusan kepailitan yang tidak konsisten dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi perusahaan, kepercayaan investor dan iklim usaha secara umum.

Fokus penelitian pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus menjadi sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, meskipun sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji pembuktian sederhana, belum terdapat penelitian yang secara spesifik dan komprehensif mengkaji disparitas penerapan pembuktian sederhana di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dengan analisis terhadap berbagai putusan seperti No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017, No. 8/Pailit/2013, No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021 dan No. 17/Pdt.Sus-PKPU/2020. Kedua, PN Medan merupakan pengadilan niaga penting di wilayah Sumatera yang banyak perkara kepailitan dengan dampak regional yang signifikan. Ketiga, adanya berbagai putusan dengan karakteristik berbeda di PN Medan memberikan data empiris yang kaya untuk menganalisis disparitas penerapan pembuktian sederhana secara mendalam.

Salah satu akar masalah disparitas penerapan pembuktian sederhana adalah konstruksi norma Pasal 8 ayat (4) yang belum mengatur secara tegas, normatif, kongkrit dan limitatif. Norma ini tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana, tidak menetapkan standar pembuktian minimum dan tidak memberikan parameter objektif yang dapat digunakan oleh hakim sebagai pedoman. Kekosongan norma ini menciptakan kebutuhan untuk dilakukan rekonstruksi hukum terhadap Pasal 8 ayat (4)

¹⁵ M. Hadi Subhan, *Peranan Hakim dalam Perkara Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.27, No.4 (2008).

UUK&PKPU agar terdapat definisi yang jelas tentang pembuktian sederhana dalam Bab I Ketentuan Umum UUK&PKPU, terdapat parameter yang seragam yang dapat digunakan oleh semua hakim Pengadilan Niaga di Indonesia, tidak ada lagi multitafsir yang menyebabkan putusan hakim saling berbeda dan putusan hakim berbasis nilai keadilan dan kepastian hukum.¹⁶

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan PKPU telah dilakukan dengan fokus pada konsep utang, penerapan dalam putusan tertentu, sektor usaha tertentu, maupun kepastian hukum secara umum. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji disparitas penerapan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU melalui perbandingan sejumlah putusan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam objek kajian, cakupan putusan dan lokus penelitian.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pembuktian sederhana menurut Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus?
2. Apakah terdapat disparitas penerapan pembuktian sederhana pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU antar Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dan apa faktor penyebabnya?
3. Bagaimana dampak disparitas penerapan pembuktian sederhana terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam perkara kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, serta bagaimana rekonstruksi hukum untuk mengatasi multitafsir tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris¹⁷ yang bersifat deskriptif-analitis,¹⁸ yaitu mengkaji ketentuan hukum terkait penyelesaian sengketa dan terkait perlindungan koperasi serta pelaksanaannya dalam praktik.

¹⁶ Jamaslin James Purba, *Peran Kurator dan Pengurus, Majelis Pemutus dan Hakim Pengawas dalam Proses Kepailitan dan PKPU (Bagaimana Peran Tersebut dapat Saling Melengkapi)*, Makalah, Fokus Grup Diskusi Kepailitan, Jakarta, 2016.

¹⁷ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara¹⁹ mendalam dengan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen.²⁰ Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan fakta dan keterangan yang diperoleh di lapangan, kemudian kesimpulan ditarik secara deduktif.²¹

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Pembuktian Sederhana Menurut Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU Oleh Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus

Penerapan pembuktian sederhana oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus merupakan aspek empiris yang sangat penting untuk dikaji dalam penelitian ini, karena melalui analisis terhadap praktik persidangan di PN Medan dapat terlihat bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan frasa "pembuktian sederhana" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pembuktian sederhana merupakan konsep unik dalam hukum kepailitan Indonesia yang dirancang untuk lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan pembuktian konvensional dalam hukum perdata umum,²² namun dalam praktiknya di PN Medan terlihat bahwa hakim masih menghadapi kesulitan dalam membedakan antara pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan dengan pembuktian dalam hukum perdata dan hal ini mengakibatkan variasi interpretasi yang signifikan antar hakim yang berbeda.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2016, p.29.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2016.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, p.172.

²² Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, *Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, Mimbar Hukum, Vol.22, No.3 (2010).

Untuk memahami secara lebih komprehensif bagaimana hakim PN Medan menerapkan pembuktian sederhana dalam praktik persidangan, penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan dua Hakim Pengadilan Niaga di PN Medan yang terlibat langsung dalam persidangan perkara kepailitan dan PKPU. Wawancara pertama dilaksanakan dengan Bapak Fahren, selaku Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, di ruang hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Dalam wawancara tersebut, Bapak Fahren menjelaskan bahwa: Hakim PN Medan cenderung menggunakan interpretasi yang merujuk kepada Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU tanpa adanya parameter yang lebih tegas dan limitative, dimana pembuktian sederhana dalam praktik di PN Medan masih merujuk kepada frasa 'sederhana' dalam Pasal 8 ayat (4) tanpa ada definisi yang jelas, sehingga setiap hakim memiliki interpretasi sendiri-sendiri terhadap apa yang dianggap sebagai pembuktian sederhana.²³ Beliau juga menambahkan bahwa "masalah utama adalah tidak adanya pedoman yang seragam yang dapat digunakan oleh semua hakim di PN Medan, sehingga terjadi disparitas penafsiran yang mengakibatkan putusan yang berbeda untuk kasus dengan fakta hukum yang relatif sama".²⁴

Wawancara kedua dilaksanakan dengan Bapak Abdul Kadir, selaku Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, di ruang hakim Pengadilan Negeri Medan. Dalam wawancara yang terpisah, Bapak Abdul Kadir memberikan perspektif yang sedikit berbeda mengenai penerapan pembuktian sederhana di PN Medan. Beliau menyatakan bahwa: "dalam praktik di PN Medan, setiap hakim memang memiliki interpretasi sendiri terhadap pembuktian sederhana, karena tidak ada parameter yang jelas dalam undang-undang".²⁵ Beliau juga menjelaskan bahwa: Beberapa hakim cenderung menggunakan interpretasi yang lebih ketat, seperti menganggap bahwa adanya sengketa hutang otomatis mengakibatkan pembuktian tidak sederhana, sedang hakim lain menggunakan interpretasi yang lebih longgar,

²³ Wawancara dengan Fahren, Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, Medan 12 Mei 2026.

²⁴ *Ibid.*.

²⁵ Wawancara dengan Abdul Kadir, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Medan 12 Mei 2026.

dimana meskipun ada sengketa hutang, jika kreditor dapat membuktikan adanya utang yang jatuh tempo dengan alat bukti yang cukup, maka pembuktian masih dapat dianggap sederhana.²⁶ Kedua wawancara ini memberikan validitas empiris terhadap analisis putusan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, karena memberikan perspektif langsung dari hakim yang menangani perkara kepailitan dan PKPU di PN Medan.

Dalam analisis terhadap berbagai putusan yang telah dihasilkan oleh PN Medan, dapat dilihat variasi penerapan pembuktian sederhana yang signifikan yang sesuai dengan pernyataan kedua hakim yang diwawancarai. Berikut adalah tabel putusan perkara kepailitan dan PKPU di PN Medan yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini:

Nomor Putusan	Tahun	Kasus	Pertimbangan Hakim tentang Pembuktian Sederhana	Putusan
No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN Niaga Medan	2017	Permohonan pailit CV Hitado	Kriteria/parameter pembuktian sederhana belum ada secara tegas, masih merujuk kepada Pasal 8 ayat (4); jika ada sengketa hutang maka bukan pembuktian sederhana	Permohonan dikabulkan
No. 8/Pailit/2013/PN. Niaga/Mdn	2013	Permohonan pailit PT. TUM terhadap PT. UBBS	Pembuktian hutang tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena hutang telah disangkal oleh PT. UBBS (ada sengketa)	Permohonan ditolak
No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn	2021	PKPU (dissenting opinion)	Mayoritas hakim (2 orang) menganggap pembuktian sederhana terpenuhi, Hakim Anggota II tidak setuju (dissenting opinion)	Permohonan PKPUS dikabulkan (mayoritas)

²⁶ *Ibid.*.

No. 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Medan	2020	Pengesahan perjanjian perdamaian	Hakim PN Medan menganggap pembuktian sederhana terpenuhi, debitor dianggap mampu menyelesaikan perjanjian	Perjanjian perdamaian dikesahkan
No. 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 (MA)	2021	Kasasi dari No. 17/Pdt.Sus-PKPU/2020	MA menganggap pengesahan perjanjian melanggar persyaratan, pembuktian tidak sederhana	Perjanjian perdamaian dibatalkan

Tabel 1. Putusan Perkara Kepailitan dan PKPU di PN Medan
Sumber: Diolah oleh Penulis 2026.

2. Disparitas Penerapan Pembuktian Sederhana Pada Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Antar Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dan Faktor Penyebabnya

Identifikasi disparitas penerapan pembuktian sederhana di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dilakukan melalui analisis mendalam terhadap berbagai putusan perkara kepailitan dan PKPU yang telah dihasilkan oleh pengadilan niaga tersebut, serta dengan membandingkan interpretasi yang digunakan oleh hakim yang berbeda dalam menilai apakah pembuktian yang diajukan kreditor telah memenuhi syarat sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU. Berdasarkan analisis terhadap lima putusan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN Niaga Medan, Putusan No. 8/Pailit/2013/PN.Niaga/Mdn, Putusan No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn, Putusan No. 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Medan dan Putusan No. 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 (MA) sebagai kasasi dari Putusan No. 17/Pdt.Sus-PKPU/2020, dapat diidentifikasi adanya variasi interpretasi yang signifikan antar hakim yang berbeda dalam menerapkan pembuktian sederhana, yang merupakan bukti empiris dari adanya disparitas penerapan pembuktian sederhana di PN Medan.

Dalam Putusan No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN Niaga Medan mengenai permohonan pailit CV Hitado, hakim menerapkan standar pembuktian sederhana dengan kriteria yang masih merujuk secara langsung kepada Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU tanpa adanya parameter yang lebih tegas dan limitatif, dimana hakim menilai bahwa pembuktian sederhana harus membuktikan adanya fakta dua kreditur atau lebih dan minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Namun, hal yang menjadi permasalahan utama adalah bahwa kriteria atau parameter dari pembuktian sederhana itu belum ada secara tegas dalam putusan ini, sehingga hakim hanya merujuk kepada frasa "sederhana" dalam Pasal 8 ayat (4) tanpa ada definisi yang lebih jelas. Hakim dalam putusan ini juga menentukan bahwa jika ada sengketa hutang maka bukan pembuktian sederhana, yang menunjukkan bahwa hakim menggunakan interpretasi tertentu terhadap syarat pembuktian sederhana. Penerapan pembuktian sederhana dalam kasus CV Hitado masih bersifat relatif dan tidak memiliki parameter yang seragam, yang merupakan salah satu indikator awal adanya disparitas penerapan pembuktian sederhana di PN Medan, dimana hakim lain mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang apakah sengketa hutang otomatis mengakibatkan pembuktian tidak sederhana atau tidak.

Dalam Putusan No. 8/Pailit/2013/PN.Niaga/Mdn mengenai permohonan pailit PT. TUM terhadap PT. UBBS, hakim PN Medan menggunakan interpretasi yang lebih ketat terhadap pembuktian sederhana dibandingkan dengan interpretasi dalam Putusan No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017. Dalam kasus ini, PT. TUM mengajukan permohonan untuk mempailitkan PT. UBBS dengan alasan adanya sejumlah hutang yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo, namun hakim menemukan fakta bahwa hutang PT. UBBS yang didalilkan oleh PT. TUM telah disangkal oleh PT. UBBS, sehingga terjadi sengketa hutang antara kreditor dan debitor. Berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menetapkan bahwa pembuktian hutang dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga permohonan pailit ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa tidak lengkapnya unsur-unsur yang dapat mempailitkan PT. UBBS.

Penggunaan interpretasi yang lebih ketat oleh hakim dalam Putusan No. 8/Pailit/2013, dimana adanya sengketa hutang dianggap sebagai faktor yang mengakibatkan pembuktian tidak sederhana, berbeda dengan interpretasi hakim lain yang mungkin menganggap pembuktian masih sederhana meskipun ada sengketa, dimana jika kreditor dapat membuktikan adanya UTANG yang jatuh tempo dengan alat bukti yang cukup, maka pembuktian masih dapat dianggap sederhana. Perbedaan interpretasi ini antara Putusan No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017 dan Putusan No. 8/Pailit/2013 merupakan bukti empiris dari adanya disparitas penerapan pembuktian sederhana di PN Medan, dimana hakim yang berbeda menggunakan standar yang berbeda dalam menilai pembuktian sederhana meskipun fakta hukum yang relatif sama.

Dalam Putusan No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn mengenai PKPU, terdapat fenomena yang sangat menarik dan tidak biasa yang menunjukkan disparitas penerapan pembuktian sederhana bahkan dalam satu majelis hakim yang sama. Dalam putusan ini, terdapat dissenting opinion diantara ketiga hakim yang menangani perkara PKPU ini, dimana mayoritas Majelis Hakim (2 orang hakim) mengabulkan permohonan proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) karena menganggap pembuktian sederhana terpenuhi, sedangkan Hakim Anggota II tidak setuju dengan putusan tersebut dan mengeluarkan dissenting opinion karena menganggap pembuktian tidak sederhana. Fenomena dissenting opinion dalam kasus ini menunjukkan bahwa bahkan hakim yang berada dalam majelis yang sama dan menangani perkara yang sama dapat memiliki interpretasi berbeda terhadap penerapan pembuktian sederhana dan syarat-syarat PKPU.

Hakim yang mengeluarkan dissenting opinion mungkin memiliki interpretasi yang lebih ketat atas pembuktian sederhana dibandingkan dengan hakim mayoritas yang menganggap pembuktian telah memenuhi syarat sederhana. Fenomena ini merupakan bukti empiris yang sangat kuat bahwa disparitas penerapan pembuktian sederhana tidak hanya terjadi antar majelis hakim yang berbeda, tapi juga dapat terjadi dalam majelis hakim yang sama,

yang menunjukkan bahwa masalahnya terletak pada interpretasi individu masing-masing hakim terhadap frasa "pembuktian sederhana" yang tidak memiliki parameter yang jelas. Disparitas dalam satu majelis hakim ini menunjukkan bahwa disparitas penerapan pembuktian sederhana di PN Medan sangat signifikan dan ini memerlukan penanganan yang segera untuk mengatasi masalah multitafsir ini.

Dalam Putusan No. 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Medan mengenai pengesahan perjanjian perdamaian, hakim PN Medan menggunakan interpretasi yang lebih longgar terhadap pembuktian sederhana dibandingkan dengan interpretasi dalam Putusan No. 8/Pailit/2013. Dalam kasus ini, hakim PN Medan mengesahkan perjanjian perdamaian karena debitor dianggap mampu untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian, yang berarti hakim PN Medan menganggap bahwa pembuktian sederhana telah terpenuhi dalam kasus ini. Hakim PN Medan dalam putusan ini tidak hanya fokus pada pembuktian formal keberadaan utang, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas debitor untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian, yang menunjukkan bahwa hakim menggunakan interpretasi yang lebih longgar dan lebih mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 memberikan putusan pembatalan perjanjian perdamaian karena pengesahan perjanjian tersebut dianggap melanggar persyaratan yang pada akhirnya membuat debitor pailit, dimana MA menganggap pembuktian tidak sederhana. Perbedaan interpretasi antara PN Medan dan MA dalam kedua putusan ini menunjukkan bahwa hakim PN Medan memiliki interpretasi yang lebih longgar terhadap pembuktian sederhana dibandingkan dengan interpretasi MA yang lebih ketat terhadap persyaratan pembuktian sederhana dalam perkara PKPU. Hal ini juga menunjukkan bahwa disparitas penerapan pembuktian sederhana tidak hanya terjadi antar hakim di PN Medan, tetapi juga terjadi antara PN Medan dengan MA, yang menunjukkan bahwa masalahnya lebih luas dan memerlukan penanganan yang lebih komprehensif.

Disparitas antara PN Medan dan MA ini merupakan bukti empiris lain dari adanya disparitas penerapan pembuktian sederhana yang signifikan, dimana pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat kasasi memiliki standar yang berbeda dalam menilai pembuktian sederhana.

Berdasarkan analisis terhadap lima putusan di atas, dapat diidentifikasi adanya disparitas penerapan pembuktian sederhana yang sangat signifikan di PN Medan, dimana hakim yang berbeda menggunakan standar yang berbeda dalam menilai pembuktian sederhana meskipun fakta hukum yang relatif sama. Dalam Putusan No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017, hakim masih merujuk secara langsung kepada Pasal 8 ayat (4) tanpa parameter yang lebih tegas. Dalam Putusan No. 8/Pailit/2013, hakim menggunakan interpretasi yang lebih ketat dengan menganggap bahwa adanya sengketa hutang mengakibatkan pembuktian tidak sederhana. Dalam Putusan No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021, bahkan dalam satu majelis hakim terdapat perbedaan interpretasi yang menghasilkan dissenting opinion. Dalam Putusan No. 17/Pdt.Sus-PKPU/2020, hakim PN Medan menggunakan interpretasi yang lebih longgar dengan mempertimbangkan kapasitas debitor untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian. Dalam Putusan No. 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 (MA), MA menggunakan interpretasi yang lebih ketat dan membatalkan perjanjian perdamaian. Variasi interpretasi ini menunjukkan bahwa konstruksi norma Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU yang tidak mengatur secara tegas, normatif, kongkrit dan limitatif tentang apa yang dimaksud dengan "pembuktian sederhana" menciptakan ruang interpretasi yang sangat luas bagi hakim, yang dalam praktiknya menghasilkan disparitas penerapan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak.

Identifikasi disparitas penerapan pembuktian sederhana di PN Medan juga wawancara dengan dua Hakim Pengadilan Niaga di PN Medan, yaitu Bapak Fahren dan Bapak Abdul Kadir, dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2026. Bapak Fahren menyatakan bahwa "penerapan pembuktian sederhana di PN Medan tidak memiliki parameter yang seragam,

setiap hakim memiliki interpretasi sendiri dan ini menghasilkan disparitas yang perlu segera diatasi".²⁷ Bapak Abdul Kadir juga menyatakan bahwa "disparitas penerapan pembuktian sederhana di PN Medan memang terjadi dan ini berdampak pada keadilan bagi para pihak, dimana dua kreditor dengan pembuktian yang sama dapat mendapatkan putusan yang berbeda tergantung pada hakim yang menangani perkara mereka".²⁸ Kedua pernyataan ini menunjukkan bahwa hakim PN Medan sendiri mengakui adanya masalah disparitas dalam penerapan pembuktian sederhana dan mereka menekankan bahwa perlu adanya pedoman yang seragam dan parameter yang jelas untuk mengatasi masalah multitafsir ini. Wawancara ini memberikan validitas empiris terhadap identifikasi disparitas yang dilakukan melalui analisis putusan, karena memberikan perspektif dari hakim yang langsung terlibat dalam persidangan perkara kepailitan dan PKPU di PN Medan.

Dari identifikasi disparitas penerapan pembuktian sederhana di PN Medan yang dilakukan melalui analisis terhadap lima putusan dan wawancara dengan dua hakim, dapat disimpulkan bahwa disparitas penerapan pembuktian sederhana di PN Medan adalah masalah yang nyata dan signifikan, yang terjadi antar majelis hakim yang berbeda, bahkan dalam satu majelis hakim yang sama dan juga terjadi antara PN Medan dengan MA. Disparitas ini disebabkan oleh tidak adanya parameter yang seragam dan limitatif dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana, konstruksi norma Pasal 8 ayat (4) yang tidak tegas, kebebasan penafsiran hakim yang berlebihan dan perbedaan pemahaman hukum dan pengalaman hakim dalam menangani perkara kepailitan. Dampak dari disparitas ini sangat signifikan terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, dimana kreditor dan debitor tidak dapat memprediksi apakah pembuktian yang mereka sajikan atau dihadapi akan diterima atau ditolak oleh hakim, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu,

²⁷ Wawancara dengan Fahren, Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, Medan 12 Mei 2026.

²⁸ Hasil wawancara dengan Abdul Kadir, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Medan 12 Mei 2026.

diperlukan penanganan yang segera dan komprehensif untuk mengatasi masalah disparitas penerapan pembuktian sederhana di PN Medan, yang meliputi penyusunan pedoman interpretatif atau PERMA tentang parameter pembuktian sederhana, penambahan definisi yang jelas tentang pembuktian sederhana dalam undang-undang, serta peningkatan pemahaman hukum dan pengalaman hakim melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

Faktor penyebab disparitas penerapan pembuktian sederhana pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU antar Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dapat diidentifikasi melalui analisis terhadap berbagai aspek yang saling terkait, meliputi faktor normatif yang berkaitan dengan konstruksi norma undang-undang, faktor subjektif yang berkaitan dengan kebebasan penafsiran hakim, faktor edukatif yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman hukum dan pengalaman hakim, serta faktor struktural yang berkaitan dengan tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif.

3. Dampak Disparitas Penerapan Pembuktian Sederhana terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Para Pihak dalam Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dan Rekonstruksi Hukum guna Mengatasi Multitafsir

Dampak disparitas terhadap kepastian hukum bagi kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan sangat signifikan, dimana kreditor tidak dapat memprediksi apakah pembuktian yang mereka sajikan akan diterima oleh hakim sebagai pembuktian sederhana atau tidak. Dalam Putusan No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017, hakim menganggap bahwa pembuktian sederhana cukup dengan membuktikan adanya dua kreditur atau lebih dan satu utang yang jatuh tempo dan permohonan dikabulkan. Namun, dalam Putusan No. 8/Pailit/2013, hakim menggunakan interpretasi yang lebih ketat dengan menganggap bahwa adanya sengketa hutang mengakibatkan pembuktian tidak sederhana dan permohonan ditolak. Perbedaan interpretasi ini antara kedua putusan menunjukkan bahwa kreditor dengan pembuktian yang sama dapat mendapatkan putusan yang berbeda tergantung pada hakim yang menangani perkara mereka, sehingga kreditor tidak dapat memprediksi apakah pembuktian yang mereka sajikan akan diterima atau tidak.

Dalam wawancara dengan Bapak Abdul Kadir, beliau menyatakan bahwa: Disparitas penerapan pembuktian sederhana di PN Medan memang terjadi dan ini berdampak pada keadilan bagi para pihak, dimana dua kreditor dengan pembuktian yang sama dapat mendapatkan putusan yang berbeda tergantung pada hakim yang menangani perkara mereka yang menunjukkan bahwa disparitas ini telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditor yang dapat mempengaruhi keputusan kreditor untuk mengajukan permohonan kepailitan. Kreditor yang tidak dapat memprediksi apakah pembuktian mereka akan diterima atau tidak mungkin akan menghindari mengajukan permohonan kepailitan, meskipun mereka memiliki utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar, sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan utang yang tidak dibayar dan kerugian bagi kreditor.²⁹

Dampak disparitas terhadap kepastian hukum bagi debitor yang menghadapi permohonan kepailitan juga sangat signifikan, dimana debitor tidak dapat memprediksi apakah permohonan pailit yang diajukan terhadap mereka akan dikabulkan atau ditolak, tergantung pada interpretasi hakim terhadap pembuktian sederhana. Dalam Putusan No. 8/Pailit/2013, debitor PT. UBBS menghadapi permohonan pailit dari PT. TUM dan permohonan ditolak karena hakim menganggap pembuktian tidak sederhana akibat adanya sengketa hutang. Namun, dalam Putusan No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017, debitor CV Hitado menghadapi permohonan pailit dan permohonan dikabulkan karena hakim menganggap pembuktian sederhana terpenuhi. Perbedaan interpretasi ini antara kedua putusan menunjukkan bahwa debitor dalam kondisi hukum yang sama dapat mendapatkan putusan yang berbeda tergantung pada hakim yang menangani perkara mereka, sehingga debitor tidak dapat memprediksi apakah permohonan pailit yang diajukan terhadap mereka akan dikabulkan atau ditolak.

Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi debitor, dimana debitor yang tidak dapat memprediksi apakah mereka akan diputus pailit atau tak mungkin akan mengalami kesulitan saat menjalankan usaha,

²⁹ *Ibid.*.

karena mereka tidak dapat планировать keuangan mereka dengan pasti. Debitor yang tidak dapat memprediksi apakah mereka akan diputus pailit atau tidak juga mungkin akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari bank atau investor, karena mereka tidak dapat memberikan kepastian kepada bank atau investor bahwa mereka tidak akan diputus pailit dalam waktu dekat.

Dampak disparitas terhadap keadilan substantif bagi kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan sangat signifikan, dimana dua kreditor dengan pembuktian yang sama dapat mendapatkan putusan yang berbeda tergantung pada hakim yang menangani perkara mereka. Dalam Putusan No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017, kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap CV Hitado mendapatkan putusan yang dikabulkan, karena hakim menganggap pembuktian sederhana terpenuhi dengan membuktikan adanya dua kreditur atau lebih dan satu utang yang jatuh tempo. Namun, dalam Putusan No. 8/Pailit/2013, kreditor PT. TUM yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT. UBBS mendapatkan putusan yang ditolak, karena hakim menggunakan interpretasi yang lebih ketat dengan menganggap bahwa adanya sengketa hutang mengakibatkan pembuktian tidak sederhana. Perbedaan interpretasi ini antara kedua putusan menunjukkan bahwa dua kreditor dengan pembuktian yang sama (yaitu membuktikan adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar) dapat mendapatkan putusan yang berbeda, dimana Kreditor A (dalam Putusan No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017) mendapatkan putusan kepailitan yang dikabulkan sementara Kreditor B (dalam Putusan No. 8/Pailit/2013) justru permohonannya ditolak meskipun dengan fakta pembuktian yang sama. Dalam wawancara dengan Bapak Abdul Kadir, beliau menyatakan bahwa: Dua kreditor dengan pembuktian yang sama dapat mendapatkan putusan yang berbeda tergantung pada hakim yang menangani perkara mereka, yang menunjukkan bahwa disparitas ini telah menciptakan ketidakadilan substantif bagi kreditor yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum.³⁰

³⁰ Wawancara dengan Abdul Kadir, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Medan 12 Mei 2026.

Dampak disparitas terhadap keadilan substantif bagi debitor yang menghadapi permohonan kepailitan juga sangat signifikan, dimana dua debitor dalam kondisi hukum yang sama dapat mendapatkan putusan yang berbeda tergantung pada interpretasi hakim terhadap pembuktian sederhana. Dalam Putusan No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017, debitor CV Hitado menghadapi permohonan pailit dan permohonan dikabulkan karena hakim menganggap pembuktian sederhana terpenuhi. Namun, dalam Putusan No. 8/Pailit/2013, debitor PT. UBBS menghadapi permohonan pailit dari PT. TUM dan permohonan ditolak karena hakim menggunakan interpretasi yang lebih ketat dengan menganggap bahwa adanya sengketa hutang mengakibatkan pembuktian tidak sederhana.

Perbedaan interpretasi ini antara kedua putusan menunjukkan bahwa dua debitor dalam kondisi hukum yang sama (yaitu memiliki utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar) dapat mendapatkan putusan yang berbeda, dimana Debitor A (CV Hitado dalam Putusan No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017) diputus pailit sementara Debitor B (PT. UBBS dalam Putusan No. 8/Pailit/2013) justru permohonannya ditolak meskipun dengan fakta hukum yang sama. Ketidakadilan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dan dapat menyebabkan kepercayaan para pihak terhadap sistem peradilan menurun, karena para pihak merasa bahwa sistem peradilan tidak memberikan keadilan yang substantif bagi mereka.

Dampak disparitas terhadap keadilan substantif juga terlihat dari disparitas antara PN Medan dan MA dalam Putusan No. 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 dan Putusan No. 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, dimana PN Medan menganggap pembuktian sederhana terpenuhi dan mengesahkan perjanjian perdamaian karena debitor dianggap mampu untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian (yang menunjukkan bahwa hakim PN Medan mempertimbangkan aspek keadilan substantif), sedangkan MA menganggap pembuktian tidak sederhana dan membatalkan perjanjian perdamaian (yang menunjukkan bahwa MA lebih fokus pada pembuktian formal daripada keadilan substantif).

Perbedaan interpretasi ini antara PN Medan dan MA menunjukkan ketidakadilan substantif bagi debitor yang telah berusaha menyelesaikan permasalahan utang-piutang melalui perjanjian perdamaian, dimana debitor yang telah berusaha menyelesaikan permasalahan utang-piutang melalui perjanjian perdamaian justru dapat menghadapi pembatalan perjanjian perdamaian oleh MA, meskipun PN Medan telah menganggap bahwa debitor mampu untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa MA lebih fokus pada pembuktian formal daripada keadilan substantif, yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi debitor yang telah berusaha menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara baik.

Dalam wawancara dengan Bapak Fahren, beliau menjelaskan bahwa: Dalam praktik di PN Medan, hakim cenderung fokus pada pembuktian formal keberadaan utang, kurang mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan dampak sosio-ekonomi, sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan bagi debitor, yang menunjukkan bahwa disparitas ini telah menciptakan ketidakadilan substantif bagi debitor yang memerlukan penanganan yang segera.³¹

Dampak disparitas terhadap keadilan substantif juga dapat menyebabkan ketidakadilan bagi debitor yang sebenarnya mampu untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian tetapi justru diputus pailit karena hakim menganggap pembuktian tidak sederhana. Dalam Putusan No. 8/Pailit/2013, debitor PT. UBBS faktisk mungkin mampu untuk membayar utang tersebut, namun karena hakim menggunakan interpretasi yang lebih ketat dengan menganggap bahwa adanya sengketa hutang mengakibatkan pembuktian tidak sederhana, maka permohonan pailit ditolak. Namun, bisa juga terjadi sebaliknya, dimana debitor yang sebenarnya mampu untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian justru diputus pailit karena hakim menggunakan interpretasi yang lebih ketat.

Ketidakadilan ini dapat menyebabkan kerugian bagi debitor yang sebenarnya mampu untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang,

³¹ Wawancara dengan Fahren, Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, Medan 12 Mei 2026.

karena mereka justru diputus pailit dan harta mereka akan berada dalam keadaan insolvensi, yang dapat menyebabkan korupsi perusahaan, kerugian bagi karyawan dan kerugian bagi investor yang telah menanamkan modal dalam perusahaan tersebut.

Rekonstruksi hukum untuk mengatasi multitafsir pembuktian sederhana merupakan solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah disparitas penerapan pembuktian sederhana di PN Medan yang telah menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan substantif bagi para pihak dalam perkara kepailitan dan PKPU. Berdasarkan analisis terhadap lima putusan yang menjadi objek penelitian, wawancara dengan dua Hakim Pengadilan Niaga di PN Medan, yaitu Bapak Fahren dan Bapak Abdul Kadir, serta kajian terhadap teori kepastian hukum dan teori keadilan, rekonstruksi hukum yang diperlukan meliputi penambahan definisi yang jelas dan limitatif tentang "pembuktian sederhana" dalam Bab I Ketentuan Umum UUK&PKPU, penetapan parameter dan standar minimum pembuktian yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Hakim Pengadilan Niaga di Indonesia, penyusunan pedoman interpretatif atau PERMA tentang parameter pembuktian sederhana yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh Pengadilan Niaga, serta peningkatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim untuk memastikan bahwa penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim sudah konsisten dan seragam. Rekonstruksi hukum ini diperlukan untuk mengatasi faktor penyebab disparitas yang meliputi faktor normatif (tidak adanya parameter yang seragam dalam undang-undang), faktor subjektif (kebebasan penafsiran hakim yang berlebihan), faktor edukatif (perbedaan pemahaman hukum dan pengalaman hakim) dan faktor struktural (tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif).

Penambahan definisi yang jelas dan limitatif tentang "pembuktian sederhana" dalam Bab I Ketentuan Umum UUK&PKPU merupakan langkah rekonstruksi hukum yang paling fundamental, karena hal ini akan memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana sehingga tidak ada lagi multitafsir terhadap frasa ini.

Definisi yang diusulkan adalah: "Pembuktian sederhana adalah pembuktian adanya fakta bahwa debitur mempunyai dua orang kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tanpa memerlukan pembuktian yang terlalu ketat seperti dalam hukum perdata umum dan tidak dianggap tidak sederhana meskipun terdapat sengketa utang antara kreditor dan debitor apabila kreditor dapat membuktikan adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar dengan alat bukti yang cukup."

Definisi ini akan memberikan kejelasan bahwa pembuktian sederhana hanya memerlukan pembuktian adanya dua kreditor atau lebih dan satu utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar, tanpa memerlukan pembuktian yang terlalu ketat seperti dalam hukum perdata umum dan yang paling penting, pembuktian sederhana tidak dianggap tidak sederhana meskipun terdapat sengketa utang antara kreditor dan debitor apabila kreditor dapat membuktikan adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar dengan alat bukti yang cukup. Penambahan definisi ini akan mengatasi faktor normatif yang merupakan akar masalah dari disparitas penerapan pembuktian sederhana, yaitu tidak adanya parameter yang seragam dan limitatif dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana.

C. PENUTUP

Penerapan pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU oleh Hakim Pengadilan Niaga pada PN Medan belum memiliki parameter yang tegas dan seragam. Perbedaan penafsiran terlihat dalam sejumlah putusan, mulai dari pendekatan ketat terhadap sengketa utang hingga pendekatan yang mempertimbangkan kemampuan debitur memenuhi rencana perdamaian, bahkan disertai perbedaan pendapat dalam satu majelis. Kondisi tersebut menimbulkan disparitas putusan dan dipengaruhi oleh tidak jelasnya rumusan norma, ketiadaan batasan pembuktian sederhana, serta perbedaan pemahaman dan pengalaman hakim. Akibatnya, kreditor dan debitor sulit memprediksi hasil perkara, sementara pihak dengan keadaan hukum serupa berpotensi memperoleh putusan berbeda.

Albert Davidson, Sunarmi dan Robert

Disparitas Penerapan Pembuktian Sederhana Pada Pasal 8 Ayat 4 Undang Undang Kepailitan dan PKPU Oleh Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas Ia Khusus

Untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, hakim PN Medan perlu menyusun pedoman internal sebagai rujukan awal. Mahkamah Agung juga perlu menetapkan pedoman nasional melalui PERMA, disertai rekonstruksi Pasal 8 ayat (4) dengan definisi dan parameter objektif serta limitatif mengenai pembuktian sederhana. Langkah-langkah tersebut diharapkan mendorong penerapan hukum yang lebih konsisten dalam perkara kepailitan dan PKPU.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Johnny. 2016. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Kartono. 1974. *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. (Surabaya: Jakad Media Publishing).
- Rusli, Tami. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Bandar Lampung: UBL Press).
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. (Jakarta: Kencana).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Sosiawan, Ulang Mangun, dkk.. 2017. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*. (Jakarta: Pang Linge).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Jakarta: Bandung).
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan*. (Medan: USU Press).
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Gorontalo: Ideas Publishing).

Publikasi

- Andani, Devi dan Wiwin Budi Pratiwi. *Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.28. No.3 (2021).
- Ginting, Elyta Ras. *Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol.28. No.2 (2019).
- Hutagaol, Panri Tulus Harapan, dkk.. *Pengaturan Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Proses Kepailitan*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.14. No.3 (2016).
- Putriyanti, Erma Defiana dan Tata Wijayanta. *Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi*. Mimbar Hukum. Vol.22. No.3 (2010).
- Sari, Andang. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan*. Jurnal Karya Ilmiah. Vol.17. No.2 (2018).
- Sari, Eka Putri Amalia, dkk.. *Kepastian Hukum Pembuktian Sederhana Utang Debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.7. No.2 (2023).
- Subhan, M. Hadi. *Peranan Hakim dalam Perkara Kepailitan*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol.27. No.4 (2008).
- Surjanto, Diana. *Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.3. No.2 (2018).

Albert Davidson, Sunarmi dan Robert

Disparitas Penerapan Pembuktian Sederhana Pada Pasal 8 Ayat 4 Undang Undang Kepailitan dan PKPU Oleh Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas Ia Khusus

Sutrisno, Arfan Syarif dan Ferdi. *Pembuktian Sederhana dalam Kasus Kepailitan*. Ekasakti Legal Science Journal. Vol.2. No.2 (2025).

Karya Ilmiah

Purba, Richardo. 2016. *Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Diajukan oleh Pihak Kreditor kepada Debitor dalam Rangka Mencapai Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Purba, Jamaslin James. 2016. *Peran Kurator dan Pengurus, Majelis Pemutus dan Hakim Pengawas dalam Proses Kepailitan dan PKPU (Bagaimana Peran Tersebut dapat Saling Melengkapi)*. Makalah. Jakarta: Fokus Grup Diskusi Kepailitan.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Sumber Lain

Wawancara dengan Abdul Kadir. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Medan 12 Mei 2026.

Wawancara dengan Fahren. Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Medan 12 Mei 2026.

